

RAPAT KOORDINASI TENTANG PERMASALAHAN DAN KONSULTASI PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Madiun

Rabu, 29 September 2021



LANGKAH-LANGKAH KEMENDAGRI PASCA PENETAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
(Ditetapkan tanggal 2 November 2020)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Dalam Negeri melakukan langkah-langkah :

PPNo.6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

ditetapkan Tanggal 2 Februari 2021



- Mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Pemerintah Daerah
- Menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Menyusun dan Mensosialisasikan Permendagri tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan DPMPTSP Daerah
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

MANDATORIS

ATURAN PELAKSANA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



47 PP



4 Perpres



1 PERATURAN PEMERINTAH DIMANDATKAN KEPADA KEMENDAGRI



PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 23 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2021

“Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.”


IMPLEMENTASI **ONLINE SINGLE SUBMISSION** (OSS) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

OSS dan OSS RBA Pasca ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020


PP 24/2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) *Online Single Submission* (Ditetapkan tanggal 21 Juni 2018)



UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA (OSS RBA) *Online Single Submission Risk Based Approach* (Ditetapkan 2 November 2020)



TINGKAT RISIKO & JENIS PERIZINAN BERUSAHA



NIB BERLAKU SEBAGAI :

- Identitas bagi pelaku usaha
- Bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha

Hak Akses Kepabeanaan

Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.




Angka Pengenal Impor :
Pelaku usaha harus memilih API-U atau API-P
❖ Khusus Pelaku usaha perseorangan hanya dapat memilih API-P

Pendaftaran kepersertaan untuk:
→ Jaminan sosial kesehatan; dan
→ jaminan sosial ketenagakerjaan

- ❖ NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha
- ❖ Setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB

Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

DATA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAPATKAN HAK AKSES OSS

1

Orang Perseorangan :

- Mengisi : Nama pelaku usaha + data Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2

Badan Usaha :

- Mengisi nama + NIK + nomor telepon + alamat email penanggung jawab perusahaan
- Nomor Pengesahan Badan Usaha

3

Badan Layanan Umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran, badan hukum lainnya, persyarikatan, atau persekutuan :

- Mengisi nama + NIK + nomor telepon + alamat email penanggung jawab perusahaan
- Nomor dasar hukum pembentukan.

4

Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri :

Mengisi data :

- ❖ Nama dan NIK Kepala Kantor Perwakilan (bila WNI)
- ❖ Nama dan Nomor paspor Kepala Kantor Perwakilan (bila WNA)

Data dasar hukum pembentukan meliputi:

- badan layanan umum dengan mengisi nomor surat keputusan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota;
- perusahaan umum dengan mengisi nomor peraturan pemerintah mengenai pendirian perusahaan umum;
- perusahaan umum daerah dengan mengisi nomor peraturan daerah mengenai pendirian perusahaan umum daerah;
- lembaga penyiaran dengan mengisi nomor izin penyelenggaraan penyiaran;
- badan hukum lainnya dengan mengisi nomor pendirian badan hukum; atau
- persyarikatan atau persekutuan dengan surat keputusan menteri.

KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA Bagi Usaha Mikro & Kecil

Diberi Kemudahan :



1



Bagi Pelaku usaha UMK → tingkat risiko rendah.

Diberi kemudahan **Perizinan Tunggal** berupa NIB sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai **Standar Nasional Indonesia (SNI)** dan **Sertifikasi Jaminan Produk Halal**.

2



Diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan.

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMK

PELAKU USAHA UMK

Klik **Menu**

Pemohonan UMK

di OSS dan mengisi data: Nama & NIK, NPWP dan rencana permodalan



OSS akan Memvalidasi data:

- Kriteria UMK
- KBLI dan tingkat risiko

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Atas hasil validasi, OSS menerbitkan perizinan berusaha :

Risiko Rendah → terbit **NIB**

Risiko Menengah Rendah/Menengah Tinggi/ → terbit **NIB + SS**

Risiko Tinggi → **terbit NIB + Izin**

KEWAJIBAN PELAKU USAHA UMK (Untuk Risiko MR, MT & T)

- Untuk risiko MR, MT wajib memenuhi persyaratan SS
- Untuk risiko T, wajib memenuhi persyaratan Izin
- wajib memperhatikan aspek:
 - keamanan,
 - keselamatan,
 - kesehatan, dan
 - lingkungan hidup.

PEMBINAAN OLEH K/L/D, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB

K/L/D, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB melakukan pembinaan kepada UMK dalam pemenuhan persyaratan SS dan/atau persyaratan izin



TERIMA KASIH

Matur Nuwun

ආචාර්යතුමනු

